

ABSTRAK

Fitri Ulva Rahmayanti : Penerapan Prinsip-prinsip Syariah dalam Pengelolaan, Pelayanan dan Produk Syariah Pada Hotel Orange Home's Syariah Bandung.

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Sehingga minat masyarakat terhadap pariwisata halal pun menjadi kebutuhan, khususnya masyarakat muslim. Salah satu yang menjadi ikon pariwisata halal adalah bisnis perhotelan syariah. Hotel syariah merupakan sebuah konsep perpaduan antara usaha hotel dengan memasukkan prinsip-prinsip syariah di dalamnya, baik dalam aspek pengelolaan, pelayanan, maupun produknya. Namun, kenyataannya tidak semua jenis bisnis perhotelan syariah yang menerapkan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang (1) pengertian prinsip syariah (2) penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan, pelayanan dan produk hotel syariah di Hotel Orange Home's Syariah Bandung, dan (3) serta untuk mengetahui ketentuan-ketentuan hukum tentang hotel syariah analisis menurut DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, dan PERMEN PAREKRAF No.2 Tahun 2014 tentang penerapan prinsip-prinsip syariah pada pengelolaan, pelayanan dan produk syariah di Hotel Orange Home's Syariah Bandung

Data penelitian dihimpun dari dokumen yang berupa data PHRI dan Hotel Orange Home's Syariah Bandung, observasi, dan wawancara secara langsung dengan pihak pengelola hotel, serta literatur pendukung yang relevan terhadap permasalahan yang peneliti angkat, yaitu fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 dan PERMEN PAREKRAF No.2 Tahun 2014. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip syariah dalam bisnis hotel syariah adalah suatu aturan yang menjadi dasar untuk menjalani bisnis perhotelan yang berlandaskan syariah baik itu dalam pengelolaan, pelayanan, maupun produknya. Dengan ketentuan berdasarkan pada aturan-aturan yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadist.

Hotel Orange Home's Syariah Bandung secara *legal-formal* belum bisa dikatakan sebagai lembaga bisnis berbasis syaria'h, sebab belum mendapatkan sertifikasi halal dari Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan menurut ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 hotel orange Home's Syariah dalam transaksinya masih menggunakan bank konvensional, akan tetapi secara praktis sudah dapat dikatakan sebagai hotel syari'ah, karena telah menjalankan prinsip-prinsip syari'ah. Namun dari aspek pengelolaannya belum sepenuhnya mengikuti prinsip syariah karena dalam melakukan transaksinya masih mempercayakan pada lembaga keuangan non syariah. Jika dilihat menurut PERMEN PAREKRAF No.2 Tahun 2014 Hotel Orange Home's Syariah belum sepenuhnya menyesuaikan dengan aturan Prinsip-prinsip tersebut sehingga hotel orange home's syariah tidak termasuk kategori Hilal-1 maupun Hilal -2.

Kata Kunci: *Hotel, Prinsip-prinsip Syariah*